

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Nomor SOP	OT.01.02-003-053.De.7
Tanggal Pembuatan	Selasa, 28 November 2017
Tanggal Revisi	Revisi ke
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018
Disahkan oleh	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Suwandi Miharja, M.D.S NRP. 507778

Judul SOP Mikro

Pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan K/L di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :					
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang					
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025	Komunikasi, Informasi, dan Aparatur					
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan					
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik					
Kerja Kemenko Polhukam	4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik					
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019	5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik					
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam						
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan:					
1. SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L di bidang	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi					
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)3. Kendaraan roda dua dan empat					
	4. Telepon, Faksimile, dsb					
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :					
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan K/L	Disimpan dalam data elektronik dan manual					

SOP Mikro Pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan K/L di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

		Pelaksana				Mutu Baku			
No	. Kegiatan	Sesdep	Kabag TU dan Umum	Kasubbag TU	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melaksanakan koordinasi dengan Asdep terkait sehubungan dengan pelaksanaan rakor kebijakan K/L dan menugaskan Kabag Tata Usaha dan Umum untuk menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi					Program kerja + arahan Deputi	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melaksanakan koordinasi teknis terkait pelaksanaan rakor kebijakan K/L di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dan menugaskan Kasubbag dan Pelaksana untuk menyiapkan dokumen administrasi rapat					Disposisi/arahan Asdep	60 menit	Koordinasi teknis terkait pelaksanaan rakor + disposisi	
3	Menyiapkan dokumen administrasi rapat dan memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang ada, kemudian melaporkannya kepada Kabag				→	Koordinasi teknis terkait pelaksanaan rakor + disposisi	60 menit	Dokumen administrasi rapat	
4	Menyampaikan hasil koordinasi + kesiapan pelaksanaan rakor kepada Sesdep					Dokumen administrasi rapat	30 Menit	hasil koordinasi + dokumen administrasi rapat	
5.	Melaporkan kesiapan pelaksanaan rakor + memantau pelaksanaan rakor kebijakan K/L di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur kepada Deputi					hasil koordinasi + dokumen administrasi rapat	15 Menit	Pelaporan kesiapan pelaksanaan rakor kebijakan K/L di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	